

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum di Indonesia, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dan perlindungan khusus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Kemudian, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Anak-anak atau *juvenale* adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Menurut John Locke, anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap pengaruh lingkungan, sehingga memerlukan perlindungan yang optimal.³ Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Pandawa Ramadana, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam

² Pandawa Ramadana, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2024, hlm. 5.

³ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 10.

mendapatkan pembinaan sejak dini dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Dalam proses tumbuh kembangnya, anak terkadang mengalami situasi yang berbeda. Anak mungkin menerima ataupun menolak interaksi dengan teman sebayanya dan semua situasi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Jika anak mengungkapkan penolakan internal melalui reaksi dan emosi negatif, perbuatannya bisa menggiring anak untuk melakukan tindakan kriminal, terutama yang bersifat kekerasan. Maka daripada itu, sering terjadi berbagai macam tingkah laku di kalangan anak-anak terkhusus yang berada pada masa prapubertas. Bahkan sering kali dijumpai perilaku yang agresif dan menekan, baik dalam bentuk menyerang melalui kata-kata maupun tindakan fisik secara langsung.⁴

Fenomena pertengkaran yang melibatkan anak di bawah umur banyak terjadi di masyarakat, dan terkadang membuat anak menjadi korban atas perlakuan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.⁵ Karena terkadang anak diajak untuk turut serta melakukan tindak pidana. Fenomena ini tidak hanya melanggar norma hukum dan sosial, tetapi juga merampas hak-hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, dan perkembangan yang layak.⁶

Dalam perspektif viktimologi, anak yang terlibat dalam tindak kejahatan berada pada posisi yang rentan karena kondisi psikologis dan sosialnya belum berkembang secara optimal. Keadaan ini membuat anak lebih mudah dipengaruhi,

⁴ Anggelina Yuliana Ulu, Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Pangkep, *Skripsi*, Universitas Bosowa, Makassar, 2021, hlm. 6.

⁵ Putu Cyntia Rizdyanti, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Media Sosial", *Jurnal Konstruksi*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 625.

⁶ Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, "Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2019, hlm. 68-69.

dibujuk, atau diarahkan oleh pihak lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Karena keterlibatan Anak dalam tindak kekerasan, sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan adanya dorongan atau ajakan dari individu yang lebih dewasa dan tidak bertanggung jawab. Selain itu, anak yang masih di bawah umur umumnya belum memiliki kemampuan yang matang untuk membedakan secara tegas antara perbuatan yang benar dan yang salah, serta belum sepenuhnya memahami dampak dari tindakannya terhadap orang lain.

Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam proses tumbuh kembang Anak, baik dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, dan pergaulan sosial anak yang memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak. Ketika lingkungan tidak memberikan bimbingan yang memadai, anak cenderung kesulitan dalam mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Akibatnya, anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif yang dapat mendorongnya untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti tindak penganiayaan.⁷ Karena tindak penganiayaan, mencakup berbagai tindakan provokatif yang mengarahkan anak untuk ikut serta melakukan penganiayaan terhadap orang lain.⁸

Tindak penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku karena beberapa faktor, seperti dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, serta unsur kesengajaan. Tindakan penganiayaan merupakan tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat, terutama di lingkungan anak-anak dikarenakan emosi yang kurang stabil, kurangnya pengawasan orang tua,

⁷ Ahmad Agung Solehudin, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Melakukan Aksi Tawuran Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Di Wilayah Surabaya*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, 2023, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*

lingkungan pergaulan yang buruk, serta peniruan kekerasan dari sosial media. Sehingga penganiayaan kini bukan lagi menjadi hal yang baru, padahal tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan cacat fisik hingga hilangnya nyawa.⁹

Maka, penganiayaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku Kedua Bab XX mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Salah satu jenis penganiayaan yang diatur dalam KUHP lama ialah penganiayaan berat berencana yang termuat dalam Pasal 355 dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sama dengan ancaman hukuman yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur pada Pasal 468 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Meskipun pelaku anak masih di bawah umur, anak tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, karena siapapun yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya.¹⁰ Maka, teori pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pelaku yang memiliki hubungan kausal dan kesalahan terhadap suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi.¹¹ E. Y. Kanter, dkk., dalam bukunya mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada

⁹ Muhammad Husaini, dkk., “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Lhokseumawe”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7 No. 4, 2024, hlm. 5.

¹⁰ Chelsy Hardianti, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Tjk), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2024, hlm. 2.

¹¹ Titit Fridawaty, dkk., “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana”, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 315.

keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berpikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang.¹²

Sehingga pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dilakukan dengan proses tersendiri yang tidak sama dengan orang dewasa, dan dengan undang-undang khusus. Hal ini sesuai dengan prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menegaskan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Karena pertanggungjawaban pidana anak yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pertanggungjawaban pidana yang tidak berfokus pada penghukuman pidana seperti orang dewasa, melainkan kepada rehabilitasi, pendidikan, dan pemulihan hak korban, karena pertanggungjawaban pidana bagi anak harus mengutamakan keadilan restoratif, kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak anak, bukan semata-mata pembalasan.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bentuk pertanggungjawaban anak tidak hanya berupa pidana, tetapi juga bisa berupa tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua, dibina di lembaga sosial, atau diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Selain itu, ada juga mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dengan demikian, tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana anak bukan sekadar

¹² E. Y. Kanter, dkk., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, PT Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 249.

¹³ Pandawa Ramadana, *Loc. Cit.*

menghukum, tetapi membantu anak agar bisa memperbaiki diri dan kembali hidup dengan baik di tengah masyarakat.¹⁴

Namun, dalam praktiknya sering ditemukan perbedaan antara ketentuan hukum dan implementasi di lapangan. Seperti kasus pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel, Anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA selama 3 tahun 6 bulan, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial serta akar masalah pada perkara tersebut. Dalam hal ini, penjatuhan hukuman pidana penjara di LPKA dinilai tidak tepat karena tidak sesuai dengan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pertimbangan hakim terdapat keliruan karena hakim tidak mempertimbangkan bahwa Anak merupakan korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban. Hakim menilai bahwa Anak tidak dipaksa melakukan hubungan seksual oleh Anak Korban karena Anak tidak menimbulkan gejala trauma. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual.¹⁵

Larangan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada siapa pun yang membiarkan, menyuruh, atau turut serta dalam perbuatan tersebut. Dalam konteks eksploitasi seksual, perlindungan diberikan karena anak dianggap belum memiliki kemampuan hukum untuk memberikan persetujuan yang sah atas

¹⁴ Iga Suci Ervinda Prianto dan Nining Yurista Prawitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pdg)”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3, 2024, hlm. 5.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76 I.

tindakan seksual, sehingga persetujuan anak tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tetap termasuk eksploitasi seksual meskipun anak dianggap menyetujui.

Pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa eksploitasi seksual merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan dari korban. Dengan demikian, pertimbangan hakim tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Segi Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum pada umumnya dan lebih khususnya kedalam ilmu hukum pidana mengenai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Segi Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban ataupun solusi atas masalah-masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami ekspansi atau pengembangan konteks, maka ruang lingkup penelitian ini berfokus pada bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel, serta analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi dasar untuk membandingkan antara temuan terbaru dengan temuan sebelumnya. Upaya ini bertujuan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian yang akan diteliti dengan hasil penelitian sebelumnya, sehingga memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap kelebihan dan keterbatasan yang melekat pada penelitian saat ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zulfikar, Universitas Batanghari pada tahun 2023, yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan oleh anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang anak Mengakibatkan Kematian Korban”.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian Ahmad Zulfikar berfokus pada penerapan asas *deelneming* (penyertaan dan pembantuan) dalam tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sedangkan penelitian ini menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban dan faktor penyebab serta dampak terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kevin, dkk., pada tahun 2024 yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pada Anak Yang Melakukan Penganiayaan Hingga Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Kevin, dkk., membahas tentang penerapan hukum pidana

¹⁶ Ahmad Zulfikar, “Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2023, hlm. 132.

¹⁷ Kevin, dkk., “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pada Anak Yang Melakukan Penganiayaan Hingga Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Law Dewantara*, Vol. 4 No. 2, 2024, hlm. 1.

oleh hakim dan aparat hukum dalam menerapkan ketentuan yang ada dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Sedangkan, penelitian ini mengkaji tentang faktor yang mendasari pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Krista Juli Cilik Simatupang pada tahun 2025, Yang Berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati Atas Dasar Pembelaan Diri (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Kpn)”¹⁸ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krista Juli Cilik Simatupang terletak pada fokus pembahasan. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengaku bertindak untuk melindungi/pembelaan diri (*Noodweer/Noodweer Exces*) dari ancaman kekerasan dan pemerkosaan. Sedangkan, penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan.

G. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teoreken-baardheit*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responbility*. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka harus mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁹

¹⁸ Krista Juli Cilik, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati Atas Dasar Pembelaan Diri (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn-Kpn), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2025, hlm. 1.

¹⁹ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, Umsida Press, Sidoarjo, 2020, hlm. 48.

Mempertanggungjawabkan suatu perbuatan berarti menentukan apakah pelakunya salah atau tidak.²⁰ Pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana ataupun melanggar hukum, haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya, sesuai dengan kesalahannya.²¹

Dalam hukum pidana, tanggung jawab pidana tidak hanya berkaitan dengan apakah pelaku melakukan tindakan yang dilarang, tetapi juga apakah pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara moral dan hukum atas tindakannya.²² Satochid Kartanegara mengatakan, bahwa dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) tentang keadaan jiwa seseorang, sedangkan pertanggungjawaban adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan pelaku. Satochid Kartanegara mengatakan, perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika:²³

- a) Keadaan jiwa pelaku dapat mengerti/mengetahui akan nilai perbuatannya dan akibatnya.
- b) Jiwa pelaku sedemikian rupa sehingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
- c) Pelaku sadar dan insyaf bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat dan tata susila.

Simons mengatakan, bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya

²⁰ Ratna Sari, Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Dan Pertanggungjawabannya Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Di Polres Palopo, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2022, hlm. 18-19.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 12.

²² Mia Amalia, dkk., *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2025, hlm. 35.

²³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2010, hlm. 243-244.

pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila pelaku mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁴

Van Hamel mengatakan, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan, untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu sendiri.²⁵ Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:²⁶

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab, dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin pelaku. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, apabila tidak mampu bertanggung jawab, belum mencapai usia 16 tahun, adanya paksaan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perintah undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan.
- b) Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), yaitu orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau bersalah.

²⁴ Yusran Darmansa, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mentransmisikan Kartu Kredit Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 5/pid.Sus-Anak/2020/PN Wns)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 16-17.

²⁵ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84.

- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf, yaitu daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Menurut Memorie Van Toelichting, ketidakmampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:²⁷

- a) Dalam hal perbuatannya dipaksa. Pelaku tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang.
- b) Dalam hal pelaku dalam keadaan tertentu, sehingga tidak menginsyafi bahwa perbuatannya akan bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akibat perbuatannya.

Menurut KUHP, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP, dan karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP). Mampu bertanggungjawab yaitu mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Dalam konteks anak, aspek kemampuan bertanggung jawab menjadi sangat penting karena berkaitan dengan tingkat kematangan psikologis dan emosional, sehingga saat menentukan apakah anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, harus diperhatikan keterkaitan antara pikiran (*thought*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) sebagai elemen penting dalam

²⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 58.

menentukan kesalahan dan mengambil keputusan hukum atas kesalahan tersebut.²⁸

Asumsi ini sesungguhnya menegaskan 2 (dua) kriteria penting untuk menuntut tanggung jawab hukum, yakni *mens rea* (*guilty of mind*) dan *actus reus* (*guilty act*). Kriteria pertama, *mens rea*, mengatakan bahwa subjek disebut melakukan tindak pidana dan karenanya pantas dikenai tanggung jawab hukum kalau seseorang tersebut mengetahui dan mengerti tentang apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, subjek dalam kapasitas mental yang pantas untuk dikenai tanggung jawab hukum. Pengetahuan dan pengertian tidak cukup untuk menetapkan seseorang melakukan tindak pidana, harus terbukti bahwa subjek melakukan atau nyata-nyata melakukan kejahatan yang dituduhkan padanya (*actus reus*). Kriteria kedua, *actus reus*, penting karena menjadi bukti yang paling jelas bahwa tersangka tidak saja mengerti, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang disangkakan.²⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana Indonesia yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Konsep ini menekankan bahwa pembedaan tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan melanggar hukum, tetapi juga pada unsur kesalahan serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁰

2. Tinjauan Umum Anak Di Bawah Umur

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak, secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil maupun manusia

²⁸ Sukardi, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 81.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

yang belum dewasa.³¹ Sebagaimana telah tertulis di dalam KUHP, yang memberikan pengertian belum dewasa (*minderjarig*) terhadap anak di bawah umur.³² Adapun menurut R.A. Kosnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³³

Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh karena anak-anak adalah makhluk sosial yang paling rentan dan lemah. Namun, anak-anak justru seringkali di tempatkan pada posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, diajak bahkan dipaksa untuk melakukan kekerasan, dan bahkan sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.³⁴ Adapun pengertian anak menurut undang-undang lain, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 menetapkan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, dengan pengecualian jika anak sudah menikah sebelum berumur 21 tahun.³⁵
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 287 menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai 15 (lima belas) tahun.

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur, 1984, hlm. 25.

³² Nursyaifudin Ilyas dan Muhammad Fernanda, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 9, hlm. 393.

³³ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2005, hlm. 113.

³⁴ Jihan Shafira, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 13.

³⁵ Republik Indonesia, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1848 *tentang Peraturan Hukum Perdata.*, Pasal 330.

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan orang tuanya.³⁶
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.³⁷
- e) Konvensi Hak Anak 1989, Pasal 1 mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah: "setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal”.³⁸
- f) Konvensi PBB 1990 menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 tahun.³⁹
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴⁰
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 47 ayat (1).

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 1 ayat (2).

³⁸ Konvensi Hak Anak 1989, Pasal 1.

³⁹ Konvensi PBB 1990.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 ayat (5).

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pada Pasal 1 mengatur bahwa anak berarti "semua orang yang berusia di bawah 18 tahun."⁴¹

- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴²
- j) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴³

Pengertian anak dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan, karena dilatar belakangi dengan maksud dan tujuan masing-masing undang-undang tersebut.

3. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴⁴

Sistem peradilan pidana anak merupakan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang

⁴¹ Konvensi ILO Nomor 182, Pasal 2.

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 ayat (3).

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (1).

melakukan suatu tindak pidana.⁴⁵ Menurut Setyo Wahyudi, sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi pidana anak.⁴⁶

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan, sehingga pemidanaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dari sinilah muncul pradigma “Perlindungan Anak”, yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak, hak-hak anak harus benar-benar diperhatikan.⁴⁷

Perlindungan hukum bagi anak perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik anak sebagai tersangka, anak sebagai terdakwa, ataupun anak sebagai terpidana. Hal ini dikarenakan proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensialnya, yaitu sebagai suatu mekanisme yang harus berujung pada upaya melindungi

⁴⁵ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojokerto, 2022, hlm. 11.

⁴⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 35.

⁴⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2003, hlm. 19.

kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak seringkali hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.⁴⁸

Secara yuridis, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya disebutkan bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Selanjutnya menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:⁴⁹

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

⁴⁸ Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 19.

⁴⁹ Nafi’ Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam hal inilah Sistem Peradilan Pidana Anak dihadirkan untuk mendidik anak menjadi lebih baik, karena secara psikologis keadaan emosi dan kejiwaan anak masih labil atau lemah dalam menghadapi pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan anak menjadi frustrasi, dan berakibat pada terjadinya penyimpangan perilaku yang dapat berakibat menghancurkan masa depan anak.⁵⁰

Sistem peradilan pidana anak hadir untuk mengatur penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial yang pada setiap anak dapat berbeda satu sama lain. Disebutkan dalam Konvensi Hak Anak empat prinsip umum perlindungan anak, yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu prinsip non-diskriminasi (Pasal 2 ayat (1)), prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3 ayat (1)), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6 ayat (1)), dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12 ayat (1)).⁵¹

4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang dimaknai sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

⁵¹ *Ibid.*

sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.⁵² Penganiayaan adalah bentuk kekerasan yang terjadi pada anggota tubuh seseorang tetapi tidak menyebabkan kematian.⁵³ Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain.⁵⁴

Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka.⁵⁵ Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁵⁶ Menurut Poerwodarminto, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁵⁷

Menurut Van Hammel, untuk menentukan suatu tindakan termasuk penganiayaan (*maltreatment*), ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau ketidaknyamanan pada orang lain pada dasarnya dilarang. Namun, ada

⁵² Hiro Tompodung, dkk., "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4, 2021, hlm. 65.

⁵³ Andreas Yosbenhard dan Khilmatin Maulida, "Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penganiayaan Wanita Hamil", *Gorontalo Law Review*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2022, hlm. 363.

⁵⁴ Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", *Media of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 138.

⁵⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 245.

⁵⁶ Andreas Yosbenhard dan Khilmatin Maulida, *Loc. Cit.*

⁵⁷ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2023, hlm. 48.

pengecualian dalam hukum pidana, yaitu jika tindakan tersebut dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, seperti pembelaan diri, menjalankan perintah jabatan, mengikuti aturan hukum atau profesi atau dengan persetujuan korban dalam kegiatan tertentu.

- b) Pengecualian juga bisa terjadi jika tidak ada kesalahan (unsur kesengajaan atau kelalaian). Misalnya, jika pelaku dengan itikad baik atau secara wajar mengira bahwa tindakannya dibenarkan oleh hukum, tetapi ternyata anggapan tersebut keliru.
- c) Istilah “mis” dalam “*mishandeling*” (penganiayaan) menunjukkan bahwa, tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Artinya, jika tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka dilakukan berdasarkan ilmu medis, maka itu tidak dianggap sebagai penganiayaan dan tidak dilarang dalam hukum pidana.⁵⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku II Bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 356 KUHP. Mengatur tentang macam-macam penganiayaan, sebagai berikut:

- a) Penganiayaan biasa, diatur pada pasal 351 KUHP.⁵⁹

Penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

- 1) Penganiayaan biasa, yaitu yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian, dan diancam dengan hukuman penjara paling lama

⁵⁸ Rustam, Arpangi, dan Widayati, “The Parameter Analysis of Serious Injury in the Crime of Maltreatment”, *Ratio Legis Journal*, Vol. 1 No. 3, 2022, hlm. 384-385.

⁵⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 351.

dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1).

- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun (ayat 2).
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun (ayat 3).
- 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4). Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan seperti rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh, serta adanya akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b) Penganiayaan ringan, diatur dalam Pasal 352 KUHP.⁶⁰

Menurut pasal ini, penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah, apabila tidak termasuk dalam rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah sepertiga, bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

- 1) Bukan berupa penganiayaan biasa;
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap:
 - a. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya;
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tuganya yang sah; dan

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 352.

- c. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.
- c) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, diatur pada Pasal 353 KUHP.⁶¹

Arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu yang lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya, meskipun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Menurut pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat, diancam dengan hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian, diancam dengan hukuman paling lama 9 (Sembilan) tahun. Unsur penganiayaan berencana ialah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat antara lain:

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 353.

- a. Pengambilan keputusan untuk melakukan suatu kehendak yang dilakukan dalam suasana batin yang tenang; dan
 - b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan untuk berpikir, terhadap resiko yang akan ditanggung, cara dan dengan alat apa, serta saat yang tepat untuk melaksanakannya, dan cara menghilangkan jejak.
- d) Penganiayaan berat, diatur dalam Pasal 354 KUHP.⁶²

Penganiayaan berat haruslah dilakukan dengan sengaja. Unsur-unsur penganiayaan berat, yaitu kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- 1) Jatuh sakit atau luka yang tidak mungkin sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- 2) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- 3) Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- 4) Mendapat cacat besar.
- 5) Lumpuh (kelumpuhan).
- 6) Gangguan akal/ jiwa yang terus-menerus selama lebih dari 4 minggu.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menurut pasal 354 penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat biasa (ayat 1); dan

⁶² *Ibid.*, Pasal 354.

- 2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).
- e) Penganiayaan berat berencana, diatur dalam Pasal 355 KUHP.⁶³
 - 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Maka penganiayaan berat berencana merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dan kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XXII Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, yang mengatur tentang macam-macam penganiayaan, sebagai berikut:

- a) Penganiayaan biasa, diatur pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁴
 - 1) Penganiayaan adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
 - 2) Penganiayaan biasa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 355.

⁶⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 466.

- 3) Jika mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
 - 4) Jika mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
 - 5) Percobaan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, tidak dipidana.
- b) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diatur pada Pasal 467 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁵
- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - 2) Jika mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- c) Penganiayaan berat, diatur pada Pasal 468 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁶
- 1) Penganiayaan berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
 - 2) Jika mengakibatkan mati, dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- d) Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, diatur pada Pasal 469 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁷
- 1) Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 467.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 468.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 469.

- 2) Jika mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- e) Penganiayaan ringan, diatur pada Pasal 471 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁸
 - 1) Penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisa untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul.⁶⁹ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁷⁰ Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama.⁷¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah atau asas-asas dalam arti hukum sebagai norma atau kaidah yang

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 471.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 43.

⁷⁰ Lexi Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Rosda Karya, Jakarta, 2002, hlm. 135.

⁷¹ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum dan Pendidikan Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 6 No. 6, 2021, hlm. 435.

bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan hal yang sedang diteliti.⁷²
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari kejadian atau kasus-kasus yang telah menjadi putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷³

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan suatu permasalahan hukum dari data yang telah ada, serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik di lapangan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.⁷⁴

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif, yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia, Banten, 2023, hlm. 50.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁷⁵ Adapun bahan hukum yang terkait antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.⁷⁶

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan pustaka berupa kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, terminologi hukum, referensi-referensi di luar ilmu hukum, namun masih berkaitan dengan topik atau tema atau objek penelitian, dapat berupa buku, penelitian, laporan dan jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.⁷⁷

⁷⁵ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta Selatan, 2022, hlm. 74.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 57.

⁷⁷ Ahmad, dkk., *Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 80.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah dengan menggunakan metode kepastakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan hukum dengan membaca buku-buku yang relevan atau dengan kata lain studi dokumen (studi kepastakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah artikel, dan jurnal.⁷⁸

6. Analisis Bahan Hukum

Analisi data adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.⁷⁹ Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dengan melakukan kajian terhadap hasil data yang telah diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan.⁸⁰

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁸¹ Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deksriptif untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah bahan

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

⁷⁹ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 162.

⁸⁰ Qadriani Arifuddin, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 130-131.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 335.

hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis normatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.⁸²

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

- BAB I Dalam bab ini memuat tentang pendahuluan. Berisikan tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Dalam bab ini memuat tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur.
- BAB III Dalam bab ini memuat tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang kedua, yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel.
- BAB IV Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang merupakan solusi dari permasalahan yang telah dibahas.

⁸² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.